



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md. Bns.
Binti. Hadi Yantono |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun/22 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Bulu Rt./Rw.; 002/004, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya /atau Pondok Buana Kav. AG. 06, Desa Bluru Kidul, Kel. Sidoarjo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md. Bns. Binti. Hadi Yantono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md.Bns Binti Hadiyantono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md.Bns Binti Hadiyantono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bendel akta CV. Biliva Nature Indonesia;
- 1 (satu) lembar SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha);
- 1 (satu) lembbar AHU;
- 1 (satu) lembar NPWP;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terlapor an. Sdri.

Diah Nanda Tahota Puteri;

- 1 (satu) lembar capture / screenshot WA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pegawai;
- 3 (tiga) lembar slip gaji (periode mei 2023 s/d juli 2023);
- 9 (sembilan) lembar (periode mei 2023 s/d juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek 8620269311, an. IMAM HAMBALI;
- 8 (delapan) lembar (periode 14 maret 2023 s/d 30 juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 862070386, an. IMAM HAMBALI;
- 15 (lima belas) lembar (periode maret 2023 s/d mei 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 1840830795, an. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 3 (tiga) lembar (periode 10 april 2023 s/d 6 juni 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 8620226115, an. ANNA RACHMAWATI;
- Laporan keuangan periode maret 2023 s/d juli 2023;

terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bendel audit internal periode bulan maret 2023 s/d bulan juli 2023;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. IMAM HAMBALI;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. ANNA RACHMAYATI;
- 1 (satu) buah key/kunci I-Banking Bank BCA

Dikembalikan kepada saksi Imam Hambali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md.Bns Binti Hadiyantono (karyawan PT. Putra Abyudaya Nusantara) pada tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kantor CV. Biliva Nature di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahaha pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa bekerja pada CV. Biliva Nature di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya milik saksi Imam Hambali sejak tanggal 26 Agustus 2023 yang bergerak dalam bidang Distribusi Kosmetik, terdakwa sebagai karyawan Admin Logistic yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur Delivery / pengiriman barang perusahaan dan akomodasi pengiriman, konversi produk dari satuan grosir ke eceran dengan gaji tetap sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Transaksi di Rek. BCA 8620269311 A/n IMAM HAMBALI

Periode 05 Mei 2023 – 28 Juli 2023

N O	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	5 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
2.	11 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
3.	20 Mei 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
4.	25 Mei 2023	200.000	Transfer Dana	085333166 884	YOLA (BILIVA NATURE INDONESIA)
5.	16 Juni 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
6.	17 Juni 2023	800.000	Tarik Tunai		
7.	18 Juni 2023	602.900	Debit		CV. CITRA SEJAHTER A
8.	23 Juni 2023	500.000	Tarik Tunai		
9.	25 Juni 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
10	9 Juli 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
.					
11	11 Juli 2023	2.000.000	Tarik Tunai		
.					
12	12 Juli 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
.					
13	14 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
.					
14	14 Juli 2023	550.000	Tarik Tunai		
.					
15	21 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
.					
16	25 Juli 2023	300.000	Tarik Tunai		
.					
17	28 Juli 2023	500.000	Tarik Tunai		
.					
18	28 Juli 2023	500.000	Tarik Tunai		
.					
Total		15.952.900			

ahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dimana terdakwa yang diberikan kewenangan penuh untuk memegang kartu ATM BCA milik saksi Imam Hambali, saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmawaty yang berisikan uang perusahaan, terdakwa telah melakukan penarikan pada rekening milik saksi Dhanang Bagus Setyawan kemudian terdakwa transfer ke rekening milik saksi Imam Hambali kemudian terdakwa tarik tunai dan kesemua uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Rincian Transaksi di Rek. BCA 8620270386 A/n IMAM HAMBALI

Periode 14 Maret 2023 – 30 Juli 2023

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	14 Maret 2023	200.000	Tarik Tunai		
2.	21 Maret 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
3.	21 Maret 2023	70.000	Isi Flazz	145200004005080	
4.	25 Maret 2023	1.700.000	Tarik Tunai		
5.	20 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
6.	22 April 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
7.	9 Mei 2023	650.000	Tarik Tunai		
8.	22 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
9.	24 Mei 2023	600.000	Tarik Tunai		
10.	25 Mei 2023	900.000	Tarik Tunai		
11.	25 Mei 2023	50.000	Tarik Tunai		
12.	29 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
13.	29 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
14.	31 Mei 2023	6.450.000	Tarik Tunai		
15.	5 Juni 2023	5.052.000	Pembelian di Tokopedia	081217659957	Di ah Na nda T.
16.	5 Juni 2023	5.000.000	Tarik Tunai		
17.	5 Juni 2023	5.800.000	Transfer	0182163773	Di ah Na nda T.
18.	20 Juni 2023	500.000	Tarik Tunai		
19.	27 Juni 2023	500.000	Tarik Tunai		
20.	28 Juni 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
21.	28 Juni 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
22.	28 Juni 2023	1.950.000	Tarik Tunai		
23.	1 Juli 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
24.	1 Juli 2023	300.000	Tarik Tunai		
25.	6 Juli 2023	1.100.000	Tarik Tunai		
26.	8 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
27.	9 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
28.	10 Juli 2023	100.000	Tarik Tunai		
29.	11 Juli 2023	50.000	Tarik Tunai		
30.	18 Juli 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
31.	20 Juli 2023	1.050.000	Tarik Tunai		

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32.	25 Juli 2023	750.000	Tarik Tunai		
33.	30 Juli 2023	300.000	Tarik Tunai		
34.	30 Juli 2023	10.000	Transfer	0182163773	Di ah Na nd a T.
	Total	51.582.000			

-Bawa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 perusahaan CV. Bilia Nature Indonesia melakukan Audit internal dimana tim Audit adalah saksi Imam Hambali, saksi Yana Prastiwi dan saksi Nurul Tri Chomaria dan dari hasil Uaudit tersebut di temukan adanya selisih keuangan pada system Administrasi dan tidak ada kecocokan antara sistem administrasi dengan mutasi rekening koran milik saksi Imam Hambali dan juga milik saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmayati;

-Bawa untuk uang Operasional perusahaan periode tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, untuk uang tabungan THR di periode bulan Mei 2023 s/d Juli 2023, dimana uang THR yang dikumpulkan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan untuk tunjangan Hari Raya 2024 yang diberikan kepada semua karyawan

-Bawa dalam hasil Audit tersebut di temukan rincian keuangan Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 milik perusahaan CV. BILIVA NATURE INDONESIA yang digelapkan oleh terdakwa sebagai berikut:

Rincian Transaksi di Rek. BCA 1840830795 A/n DHANANG BAGUS

SETYAWAN
Periode 07 Maret 2023 – 05 Agustus 2023

N O	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	7 Maret 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
2.	10 Maret 2023	2.150.000	Tarik Tunai		
3.	13 Maret 2023	400.000	Tarik Tunai		
4.	14 Maret 2023	2.000.000	Tarik Tunai		
5.	20 Maret 2023	500.000	Tarik Tunai		
6.	22 Maret 2023	1.150.000	Tarik Tunai		
7.	25 Maret 2023	2.000.000	Tarik Tunai		
8.	28 Maret 2023	1.600.000	Tarik Tunai		
9.	4 April 2023	1.450.000	Tarik Tunai		
10.	7 April 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
11.	10 April 2023	500.000	Tarik Tunai		
12.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
13.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
14.	18 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
15.	18 April 2023	500.000	Tarik Tunai		

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16.	2 Mei 2023	6.000.000	Tarik Tunai		
17.	4 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
18.	5 Mei 2023	200.000	Tarik Tunai		
	Total	28.950.000			

Rincian Transaksi di Rek. BCA 8620226115 A/n ANNA RACHMAYATI
Periode 10 April 2023 – 06 Juni 2023

N O	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	10 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
2.	10 April 2023	650.000	Tarik Tunai		
3.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
4.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
5.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
6.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
7.	13 Mei 2023	750.000	Tarik Tunai		
8.	18 Mei 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
9.	19 Mei 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
10.	20 Mei 2023	1.150.000	Tarik Tunai		
11.	27 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
12.	28 Mei 2023	600.000	Tarik Tunai		
13.	6 Juni 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
	Total	20.150.000			

Bank	Rekening	Atas Nama	Penarikan Tunai & Transfer
BCA	8620269311	IMAM HAMBALI	15.952.900
BCA	1840830795	DHANANG BAGUS SETYAWAN	28.950.000
BCA	8620270386	IMAM HAMBALI	51.582.000
BCA	8620226115	ANNA RACHMAYATI	20.150.000
	TOTAL		116.634.900

TABEL E.1		
Penarikan Tunai & Transfer dari data table D.5		116.634.900
Komisi Pimpinan dari Penarikan Tunai		
<i>Maret</i>	<i>7.800.000</i>	
<i>April</i>	<i>6.000.000</i>	
<i>Mei</i>	<i>7.200.000</i>	
<i>Juni</i>	<i>7.200.000</i>	
<i>Juli</i>	<i>7.500.000</i>	
Total		- 35.700.000
		80.934.900
Dana Tabungan THR dari rekening ANNA RACHMAYATI		6.381.000
Petty Cash		105.500
Total		87.421.400

- Bawa untuk total keseluruhan Uang tunai Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d 30 Juli 2023 milik perusahaan yang diduga digelapkan oleh Sdri. **DIAH NANDA TAHOTA**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERI adalah sebesar Rp. 87.421.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM HAMBALI** ;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang terjadi pada pada tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kantor CV. BILIVA NATURE di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dimana terdakwa yang diberikan kewenangan penuh untuk memegang kartu ATM BCA milik saksi Imam Hambali, saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmawaty yang berisikan uang perusahaan, terdakwa telah melakukan penarikan pada rekening milik saksi Dhanang Bagus Setyawan kemudian terdakwa transfer ke rekening milik saksi Imam Hambali kemudian terdakwa tarik tunai dan kesemua uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai Operasional Perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 perusahaan CV. Biliva Nature Indonesia melakukan Audit internal dimana tim Audit adalah saksi Imam Hambali, saksi Yana Prastiwi dan saksi Nurul Tri Chomaria dan dari hasil Uaudit tersebut di temukan adanya selisih keuangan pada system Administrasi dan tidak ada kecocokan antara sistem administrasi dengan mutasi rekening koran milik saksi Imam Hambali dan juga milik saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmayati;
- Bahwa untuk uang Operasional perusahaan periode tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, untuk uang tabungan THR di periode bulan Mei 2023 s/d Juli 2023, dimana uang THR yang dikumpulkan setiap harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan untuk tunjangan Hari Raya 2024 yang diberikan kepada semua karyawan

Bahwa untuk total keseluruhan Uang tunai Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d 30 Juli 2023 milik perusahaan yang diduga digelapkan oleh Sdri. DIAH NANDA TAHOTA PUTERI adalah sebesar Rp. 87.421.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

2. Saksi DHANANG BAGUS SETYAWAN :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang terjadi pada pada tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kantor CV. BILIVA NATURE di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dimana terdakwa yang diberikan kewenangan penuh untuk memegang kartu ATM BCA milik saksi Imam Hambali, saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmawaty yang berisikan uang perusahaan, terdakwa telah melakukan penarikan pada rekening milik saksi Dhanang Bagus Setyawan kemudian terdakwa transfer ke rekening milik saksi Imam Hambali kemudian terdakwa tarik tunai dan kesemua uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai Operasional Perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 perusahaan CV. Biliva Nature Indonesia melakukan Audit internal dimana tim Audit adalah saksi Imam Hambali, saksi Yana Prastiwi dan saksi Nurul Tri Chomaria dan dari hasil Uaudit tersebut di temukan adanya selisih keuangan pada system Administrasi dan tidak ada kecocokan antara sistem administrasi dengan mutasi rekening koran milik saksi Imam Hambali dan juga milik saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmayati;
- Bahwa untuk uang Operasional perusahaan periode tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, untuk uang tabungan THR di periode bulan Mei 2023 s/d Juli 2023, dimana uang THR yang dikumpulkan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan diperuntukan untuk tunjangan Hari Raya 2024 yang diberikan kepada semua karyawan

- Bawa untuk total keseluruhan Uang tunai Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d 30 Juli 2023 milik perusahaan yang diduga digelapkan oleh Sdri. DIAH NANDA TAHOTA PUTERI adalah sebesar Rp. 87.421.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kantor CV. BILIVA NATURE di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya, bermula terdakwa bekerja pada CV. BILIVA NATURE di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya milik saksi Imam Hambali sejak tanggal 26 Agustus 2023 yang bergerak dalam bidang Distribusi Kosmetik, terdakwa sebagai karyawan Admin Logistic yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur Delivery / pengiriman barang perusahaan dan akomodasi pengiriman, konversi produk dari satuan grosir ke eceran dengan gaji tetap sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dimana terdakwa yang diberikan kewenangan penuh untuk memegang kartu ATM BCA milik saksi Imam Hambali, saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmawaty yang berisikan uang perusahaan, terdakwa telah melakukan penarikan pada rekening milik saksi Dhanang Bagus Setyawan kemudian terdakwa transfer ke rekening milik saksi Imam Hambali kemudian terdakwa tarik tunai dan kesemua uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 perusahaan CV. Biliva Nature Indonesia melakukan Audit internal dimana tim Audit adalah saksi Imam Hambali, saksi Yana Prastiwi dan saksi Nurul Tri Chomaria dan dari hasil Uaudit tersebut di temukan adanya selisih keuangan pada system Administrasi dan tidak ada kecocokan antara sistem administrasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi rekening koran milik saksi Imam Hambali dan juga milik saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmayati;

- Bahwa untuk uang Operasional perusahaan periode tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, untuk uang tabungan THR di periode bulan Mei 2023 s/d Juli 2023, dimana uang THR yang dikumpulkan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan untuk tunjangan Hari Raya 2024 yang diberikan kepada semua karyawan;
- Bahwa dalam hasil Audit tersebut di temukan rincian keuangan Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 milik perusahaan CV. BILIVA NATURE INDONESIA yang digelapkan oleh terdakwa sebagai berikut:

Rincian Transaksi di Rek. BCA 8620269311 A/n IMAM HAMBALI Periode 05 Mei 2023 – 28 Juli 2023

NO	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	5 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
2.	11 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
3.	20 Mei 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
4.	25 Mei 2023	200.000	Transfer Dana	085333166884	YOLA (BILIVA NATURE INDONESIA)
5.	16 Juni 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
6.	17 Juni 2023	800.000	Tarik Tunai		
7.	18 Juni 2023	602.900	Debit		CV. CITRA SEJAHTERA
8.	23 Juni 2023	500.000	Tarik Tunai		
9.	25 Juni 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
10.	9 Juli 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
11.	11 Juli 2023	2.000.000	Tarik Tunai		
12.	12 Juli 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
13.	14 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
14.	14 Juli 2023	550.000	Tarik Tunai		
15.	21 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
16.	25 Juli 2023	300.000	Tarik Tunai		
17.	28 Juli 2023	500.000	Tarik Tunai		
18.	28 Juli 2023	500.000	Tarik Tunai		
Total		15.952.900			

Rincian Transaksi di Rek. BCA 8620270386 A/n IMAM HAMBALI Periode 14 Maret 2023 – 30 Juli 2023

NO	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	14 Maret 2023	200.000	Tarik		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tunai		
2.	21 Maret 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
3.	21 Maret 2023	70.000	Isi Flazz	145200004005080	
4.	25 Maret 2023	1.700.000	Tarik Tunai		
5.	20 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
6.	22 April 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
7.	9 Mei 2023	650.000	Tarik Tunai		
8.	22 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
9.	24 Mei 2023	600.000	Tarik Tunai		
10.	25 Mei 2023	900.000	Tarik Tunai		
11.	25 Mei 2023	50.000	Tarik Tunai		
12.	29 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
13.	29 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
14.	31 Mei 2023	6.450.000	Tarik Tunai		
15.	5 Juni 2023	5.052.000	Pembelian di Tokopedia	081217659957	Diah Nanda T.
16.	5 Juni 2023	5.000.000	Tarik Tunai		
17.	5 Juni 2023	5.800.000	Transfer	0182163773	Diah Nanda T.
18.	20 Juni 2023	500.000	Tarik Tunai		
19.	27 Juni 2023	500.000	Tarik Tunai		
20.	28 Juni 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
21.	28 Juni 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
22.	28 Juni 2023	1.950.000	Tarik Tunai		
23.	1 Juli 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
24.	1 Juli 2023	300.000	Tarik Tunai		
25.	6 Juli 2023	1.100.000	Tarik Tunai		
26.	8 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
27.	9 Juli 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
28.	10 Juli 2023	100.000	Tarik Tunai		
29.	11 Juli 2023	50.000	Tarik Tunai		
30.	18 Juli 2023	1.500.000	Tarik Tunai		

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	20 Juli 2023	1.050.000	Tarik Tunai		
32.	25 Juli 2023	750.000	Tarik Tunai		
33.	30 Juli 2023	300.000	Tarik Tunai		
34.	30 Juli 2023	10.000	Transfer	0182163773	Diah Nanda T.
	Total	51.582.000			

Rincian Transaksi di Rek. BCA 1840830795 A/n DHANANG BAGUS SETYAWAN

Periode 07 Maret 2023 – 05 Agustus 2023

NO	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	7 Maret 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
2.	10 Maret 2023	2.150.000	Tarik Tunai		
3.	13 Maret 2023	400.000	Tarik Tunai		
4.	14 Maret 2023	2.000.000	Tarik Tunai		
5.	20 Maret 2023	500.000	Tarik Tunai		
6.	22 Maret 2023	1.150.000	Tarik Tunai		
7.	25 Maret 2023	2.000.000	Tarik Tunai		
8.	28 Maret 2023	1.600.000	Tarik Tunai		
9.	4 April 2023	1.450.000	Tarik Tunai		
10.	7 April 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
11.	10 April 2023	500.000	Tarik Tunai		
12.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
13.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
14.	18 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
15.	18 April 2023	500.000	Tarik Tunai		
16.	2 Mei 2023	6.000.000	Tarik Tunai		
17.	4 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
18.	5 Mei 2023	200.000	Tarik Tunai		
	Total	28.950.000			

Rincian ransaksi di Rek. BCA 8620226115 A/n ANNA RACHMAYATI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 10 April 2023 – 06 Juni 2023

No	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan	No Rek/ No tlp	Atas Nama
1.	10 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
2.	10 April 2023	650.000	Tarik Tunai		
3.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
4.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
5.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
6.	15 April 2023	2.500.000	Tarik Tunai		
7.	13 Mei 2023	750.000	Tarik Tunai		
8.	18 Mei 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
9.	19 Mei 2023	1.500.000	Tarik Tunai		
10.	20 Mei 2023	1.150.000	Tarik Tunai		
11.	27 Mei 2023	500.000	Tarik Tunai		
12.	28 Mei 2023	600.000	Tarik Tunai		
13.	6 Juni 2023	1.000.000	Tarik Tunai		
Total		20.150.000			

Bank	Rekening	Atas Nama	Penarikan Tunai & Transfer
BCA	8620269311	IMAM HAMBALI	15.952.900
BCA	1840830795	DHANANG BAGUS SETYAWAN	28.950.000
BCA	8620270386	IMAM HAMBALI	51.582.000
BCA	8620226115	ANNA RACHMAYATI	20.150.000
TOTAL			116.634.900

TABEL E.1		
Penarikan Tunai & Transfer dari data table D.5		116.634.900
Komisi Pimpinan dari Penarikan Tunai		
<i>Maret</i>	7.800.000	
<i>April</i>	6.000.000	
<i>Mei</i>	7.200.000	
<i>Juni</i>	7.200.000	
<i>Juli</i>	7.500.000	
Total		- 35.700.000
		80.934.900
Dana Tabungan THR dari rekening ANNA RACHMAYATI		6.381.000
Petty Cash		105.500
Total		87.421.400

- Bawa untuk total keseluruhan Uang tunai Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d 30 Juli 2023 milik perusahaan yang diduga digelapkan oleh Sdri. DIAH NANDA TAHOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERI adalah sebesar Rp. 87.421.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel akta CV. BILIVA NATURE INDONESIA;
- 1 (satu) lembar SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha);
- 1 (satu) lembar AHU;
- 1 (satu) lembar NPWP;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terlapor an. Sdri. DIAH NANDA TAHOTA PUTERI;
- 1 (satu) lembar capture / screenshot WA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pegawai;
- 3 (tiga) lembar slip gaji (periode mei 2023 s/d juli 2023);
- 9 (sembilan) lembar (periode mei 2023 s/d juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek 8620269311, an. IMAM HAMBALI;
- 8 (delapan) lembar (periode 14 maret 2023 s/d 30 juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 862070386, an. IMAM HAMBALI;
- 15 (lima belas) lembar (periode maret 2023 s/d mei 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 1840830795, an. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 3 (tiga) lembar (periode 10 april 2023 s/d 6 juni 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 8620226115, an. ANNA RACHMAWATI;
- Laporan keuangan periode maret 2023 s/d juli 2023;
- 1 (satu) bendel audit internal periode bulan maret 2023 s/d bulan juli 2023;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. IMAM HAMBALI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. ANNA RACHMAYATI;
- 1 (satu) buah key/kunci I-Banking Bank BCA.

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kantor CV. Biliva Nature di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dimana terdakwa yang diberikan kewenangan penuh untuk memegang kartu ATM BCA milik saksi Imam Hambali, saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmawaty yang berisikan uang perusahaan, terdakwa telah melakukan penarikan pada rekening milik saksi Dhanang Bagus Setyawan kemudian terdakwa transfer ke rekening milik saksi Imam Hambali kemudian terdakwa tarik tunai dan kesemua uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai Operasional Perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 perusahaan CV. Biliva Nature Indonesia melakukan Audit internal dimana tim Audit adalah saksi Imam Hambali, saksi Yana Prastiwi dan saksi Nurul Tri Chomaria dan dari hasil Uaudit tersebut di temukan adanya selisih keuangan pada system Administrasi dan tidak ada kecocokan antara sistem administrasi dengan mutasi rekening koran milik saksi Imam Hambali dan juga milik saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmayati;
- Bahwa untuk uang Operasional perusahaan periode tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, untuk uang tabungan THR di periode bulan Mei 2023 s/d Juli 2023, dimana uang THR yang dikumpulkan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan untuk tunjangan Hari Raya 2024 yang diberikan kepada semua karyawan.
- Bahwa untuk total keseluruhan Uang tunai Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d 30 Juli 2023 milik perusahaan yang diduga digelapkan oleh Sdri. DIAH NANDA TAHOTA PUTERI adalah sebesar Rp. 87.421.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyaalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu . elama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembesar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md.Bns Binti Hadiyantono. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh orang lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. PUTRA ABYUDAYA NUSANTARA, pada tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kantor CV. BILIVA NATURE di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya bermula terdakwa bekerja pada CV. BILIVA NATURE di Ruko Apartemen Puncak CBD Blok 9-H Mall Jl. Keramat Kali Jajartunggal Ke. Wiyung Surabaya milik saksi Imam Hambali sejak tanggal 26 Agustus 2023 yang bergerak dalam bidang Distribusi Kosmetik, terdakwa sebagai karyawan Admin Logistic yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur Delivery / pengiriman barang perusahaan dan akomodasi pengiriman, konversi produk dari satuan grosir ke eceran dengan gaji tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dimana terdakwa yang diberikan kewenangan penuh untuk memegang kartu ATM BCA milik saksi Imam Hambali, saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmawaty yang berisikan uang perusahaan, terdakwa telah melakukan penarikan pada rekening milik saksi Dhanang Bagus Setyawan kemudian terdakwa transfer ke rekening milik saksi Imam Hambali kemudian terdakwa tarik tunai dan kesemua uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 perusahaan CV. Biliva Nature Indonesia melakukan Audit internal dimana tim Audit adalah saksi Imam Hambali, saksi Yana Prastiwi dan saksi Nurul Tri Chomaria dan dari hasil Uaudit tersebut di temukan adanya selisih keuangan pada system Administrasi dan tidak ada kecocokan antara sistem administrasi dengan mutasi rekening koran milik saksi Imam Hambali dan juga milik saksi Dhanang Bagus Setyawan dan saksi Anna Rachmayati, untuk uang Operasional perusahaan periode tanggal 07 Maret 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, untuk uang tabungan THR di periode bulan Mei 2023 s/d Juli 2023, dimana uang THR yang dikumpulkan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan untuk tunjangan Hari Raya 2024 yang diberikan kepada semua karyawan dalam hasil Audit tersebut di temukan rincian keuangan Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 milik perusahaan CV. BILIVA NATURE INDONESIA yang digelapkan oleh terdakwa sebagai berikut: Bahwa untuk total keseluruhan Uang tunai Operasional perusahaan dan uang tabungan THR periode 07 Maret 2023 s/d 30 Juli 2023 milik perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 87.421.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel akta CV. Biliva Nature Indonesia;
- 1 (satu) lembar SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha);
- 1 (satu) lembar AHU;
- 1 (satu) lembar NPWP;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terlapor an. Sdri. Diah Nanda Tahota Puteri;
- 1 (satu) lembar capture / screenshot WA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pegawai;
- 3 (tiga) lembar slip gaji (periode mei 2023 s/d juli 2023);
- 9 (sembilan) lembar (periode mei 2023 s/d juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek 8620269311, an. IMAM HAMBALI;
- 8 (delapan) lembar (periode 14 maret 2023 s/d 30 juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 862070386, an. IMAM HAMBALI;
- 15 (lima belas) lembar (periode maret 2023 s/d mei 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 1840830795, an. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 3 (tiga) lembar (periode 10 april 2023 s/d 6 juni 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 8620226115, an. ANNA RACHMAWATI;
- Laporan keuangan periode maret 2023 s/d juli 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bendel audit internal periode bulan maret 2023 s/d bulan juli 2023;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. IMAM HAMBALI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. ANNA RACHMAYATI;
- 1 (satu) buah key/kunci I-Banking Bank BCA

Dikembalikan kepada saksi Imam Hambali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Biliva Nature Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Diah Nanda Tahota Puteri, A.Md.Bns Binti Hadiyantono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“penggelapan dalam jabatan”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel akta CV. BILIVA NATURE INDONESIA;
 - 1 (satu) lembar SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - 1 (satu) lempbar AHU;
 - 1 (satu) lembar NPWP;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terlapor an. Sdri. DIAH NANDA TAHOTA PUTERI;
 - 1 (satu) lembar capture / screenshot WA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pegawai;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji (periode mei 2023 s/d juli 2023);
 - 9 (sembilan) lembar (periode mei 2023 s/d juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek 8620269311, an. IMAM HAMBALI;
 - 8 (delapan) lembar (periode 14 maret 2023 s/d 30 juli 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 862070386, an. IMAM HAMBALI;
 - 15 (lima belas) lembar (periode maret 2023 s/d mei 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 1840830795, an. DHANANG BAGUS SETYAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar (periode 10 april 2023 s/d 6 juni 2023) Rek. Koran Bank BCA No. Rek. 8620226115, an. ANNA RACHMAWATI;
- Laporan keuangan periode maret 2023 s/d juli 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bendel audit internal periode bulan maret 2023 s/d bulan juli 2023;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. IMAM HAMBALI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. DHANANG BAGUS SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. ANNA RACHMAYATI;
- 1 (satu) buah key/kunci I-Banking Bank BCA

Dikembalikan kepada saksi Imam Hambali.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tri Dososasi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23